



PUTUSAN
Nomor 130/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Zadrak Wamebu, S.H.**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan Baru RT 02 RW 07, Kampung Hinekombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
 2. Nama : **Chris Kores Tokoro**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan BTN Sosial Sentani RT 001 RW 005 Kampung Hinekombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Desember 2011, memberi kuasa kepada i) **Arsi Divinubun, S.H.**; ii) **Syahrul Arubusman, S.H., M.H.**; iii) **Ibrahim Yamlean, S.H.**; iv) **Asgar Tuhulele, S.H.**; v) **Irzani Novarita, S.H.**; dan vi) **Husein Ali Fadli Renwarin, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Law Office Arsi Divinubun, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani-Depapre, Gunung Merah-Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Desember 2011 memberi kuasa kepada i) **Petrus Ell, S.H.**; ii) **Rahman Ramli, S.H.**; dan iii) **Yohanes Gewab, S.H.**, yaitu advokat dan kosultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Abepura, Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Matius Awoitauw, S.E, M.Si**

Tempat/Tanggal Lahir : Puay, 20 Mei 1960

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kampung Yokiwa – Distrik Sentani Timur –
Kabupaten Sentani

2. Nama : **Roberth Djoenso D, S.H.**

Tempat/Tanggal Lahir : Kepi, 13 Juli 1958

Pekerjaan : Pensiunan POLRI

Alamat : Jalan Pasir - Sentani

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012 memberi kuasa kepada 1) **Jhon Richard, S.H.**, 2) **Paskalis Letsoin, S.H.**, 3) **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, dan 4) **Dominggus Frans, S.H.**, seluruhnya Advokat dan pada Kantor Advokat Paskalis Letsoin, SH & Rekan, beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 448/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 130/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 30 Desember 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Januari 2012 yang diserahkan pada tanggal 5 Januari 2012, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "----- Dengan demikian, tidak satupun

Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".

7. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
8. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2011, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian tersebut diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011.
 3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan hasil sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Zadrak Wamebu, SH, MM dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si	10.386 suara	17,21%
2	Yuhannes Eluway, S.H. dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M.	13.041 suara	21,61%
3	Eliab Ongge, SIP., M.M.	3.734 suara	6,17%

	dan Najib Mury		
4	Dr. Yohannis Manangsang dan Rahabeam Kalem	6.272 suara	10,39 %
5	Mathius Awoitauw dan Drs. Roberth Djoenso Darean, S.H.	14.643 suara	24,26%
6	Franzalbert Yoku dan Drs. Djijoto, M.M.	5.442 suara	9,02%
7	Mozes Kallem, S.H. dan Bustomi Eka Prayitno, S.E.	6.839 suara	11,33%

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan untuk menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura mengikuti pemilihan putaran kedua. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ternyata tidak ada 1 (satu) Pasangan Calon pun yang memperoleh jumlah suara sah lebih 30% (tiga puluh persen). Dengan ditetapkan 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua untuk mengikuti pemilihan putaran kedua. Kedua Pasangan Calon tersebut masing-masing;
- Pasangan Calon atas nama saudara Mathius Awoitouw, S.E., M.Si sebagai Calon Kepala Daerah dengan saudara Roberth Djoenso Darean, S.H. sebagai Wakil Kepala Daerah dengan Perolehan Suara sah 14.643 (24.26%).
 - Pasangan Calon atas nama saudara Yohannes Eluway, S.H. sebagai Calon Kepala Daerah dengan saudara Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M. sebagai Wakil Kepala Daerah dengan perolehan suara sah 13.041 (21.61%).
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilukada Tingkat Kabupaten Jayapura sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Jayapura karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilukada, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi

pada saat pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktur, dan masif yang dilakukan penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 5.

6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan".
2. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Jayapura pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Kamis, Jumat, dan Selasa tanggal 22, 23, dan 27 Desember 2011. Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Jayapura tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Alasan-Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon

1. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Nomor 94 tahun 2011 tentang Penetapan

Pasangan Calon untuk mengikuti putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
2. Bahwa Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada.
- a. Bahwa Penetapan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura tanggal 21 Desember 2011. Menyatakan perolehan suara saudara Mathius Awoitouw, S.E., M.Si dan Roberth Djonsoe Darea, S.H. dengan perolehan suara sejumlah 14.643 (24,26%) dan saudara Yohannes Eluay, S.H., M.M. dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M. dengan perolehan suara sejumlah 13.041 (21,61%). Seharusnya menempatkan Pemohon diurutan Pertama seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara Dalam Persen (%)	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Mernurut Termohon	Menurut Pemohon
1	Zadrak Wamebu, SH, MM, dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si	10.386	25.928	17,21%	34,17%
2	Yohannes Eluay, SH. dan H. Risharyudi Triwibowo, SE. MM.	13.041	13,041	21,61%	17,18 %
3	Eliab Ongge, SIP. MM. dan Najib Muri	3.724	3.724	6,17%	4,91%
4	Dr. Yohannis Manangsang dan Rahabeam Kamlem	6.272	6.272	10,39%	8,26%
5	Mathius Awoitauw S.E, M.Si dan Drs. Roberth Djoense Darea, SH	14.643	14.643	24,26%	19,30%
6	Franzalbert Yoku dan Drs. Djijoto, MM	5.442	5.442	9,02%	7,17%
7	Mozes Kalem, SH., dan Bustomi Eka Prayitno, SE	6.839	6.839	11,33%	9,01 %

	Total Jumlah	60.347	75.889	100%	100%
--	---------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

- b. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Periode 2011-2016.
- c. Bahwa menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon di Pemilukada Kabupaten Jayapura adalah sejumlah 25.928 (34,17%) dan seharusnya Pemohon menempati perolehan suara peringkat ke-1 (satu) dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011.
- d. Bahwa selain itu Termohon telah melakukan pelanggaran antara lain, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 100.482 suara (100%) yang memilih sejumlah 62.638 suara (62,34%). Yang tidak memilih sejumlah 37.844 suara (37,66%).
- e. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain, merubah tahapan Pemilukada tidak transparansi, tidak dibagikannya undangan bagi masyarakat yang mempunyai hak memilih, dan yang ironisnya masyarakat yang tidak menyalurkan hak pilih tersebut merupakan kantong-kantong suara dari Pemohon yakni berada di Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, Distrik Kaureh dan Distrik Yapsi serta distrik-distrik lainnya.
- f. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan tidak dibagikannya undangan beserta Kartu Pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih, dan Pemohon juga merasa keberatan dengan tidak diberikannya hak memilih bagi masyarakat yang telah memiliki KTP, surat undangan, dan kartu pemilih terutama di 5 (lima) Distrik antara lain (Distrik Sentani, Sentani Timur, Waibu, Kaureh dan Yapsi) dengan penjabaran antara lain:
- f.1. TPS 18 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani yang merupakan kantong suara Pemohon dengan jumlah DPT 573 yang memilih 130 dan yang melaporkan kartu beserta undangan tidak diberi hak memilih oleh Termohon sejumlah 46 undangan. (bukti terlampir);

f.2. TPS 21 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani yang merupakan kantong suara Pemohon dengan jumlah DPT 483, yang memilih 233 dan yang melaporkan kartu beserta undangan tidak diberi hak memilih oleh Termohon sejumlah 442 undangan (bukti terlampir).

3. Menurut Termohon (KPU Kabupaten Jayapura):

- Menurut Termohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Zadrak Wamebu, S.H., M.H. dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si mendapatkan suara sejumlah 10.386 (17,21 %).
- Menurut Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Yohannes Eluay, S.H. dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E. M.M mendapatkan suara sejumlah 13.041 (21,61 %).
- Menurut Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Eliab Ongge, SIP. MM. dan Najib Muri mendapatkan suara sejumlah 3.724 (6,17 %).
- Menurut Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Dr. Yohannis Manangsang dan Rahabeam Kamlem mendapatkan suara sejumlah 6.272 (10,39 %).
- Menurut Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si dan Drs. Roberth Djoenso Darean, S.H. mendapatkan suara sejumlah 14.643 (24,26 %).
- Menurut Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Franzalbert Yoku dan Drs. Djijoto, M.M mendapatkan suara sejumlah 5.442 (9,02 %).
- Menurut Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Mozes Kalem, S.H., dan Bustomi Eka Prayitno, S.E mendapatkan suara sejumlah 6.839 (11,33 %).

4. Menurut Pemohon (Zadrak Wamebu, S.H, M.M dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si) dan atau Kuasa Hukum Pemohon:

- Menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Zadrak Wamebu, S.H., M.M dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si mendapatkan suara sejumlah 25.928 (34,17 %).

- Menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Yohannes Eluay, S.H. dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E. M.M. mendapatkan suara sejumlah 13.041 (17,18 %).
 - Menurut Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Eliab Ongge, S.IP. dan Najib Mury mendapatkan suara sejumlah 3.724 (4,91 %).
 - Menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Dr. Yohannis Manangsang dan Rahabeam Kamlem mendapatkan suara sejumlah 6.272 (8,26 %).
 - Menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan Drs. Roberth Djoenso Darean, S.H mendapatkan suara sejumlah 14.643 (19,30 %).
 - Menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Franzalbert Yoku dan Drs. Djijoto, M.M mendapatkan suara sejumlah 5.442 (7,17 %).
 - Menurut Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Mozes Kallem, S.H., dan Bustomi Eka Prayitno, S.E mendapatkan suara sejumlah 6.839 (9,01 %).
5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh Jumlah Suara Sah pertama dan kedua untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, *incasu* Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ditetapkan Termohon adalah sejumlah 14.643,-(empat belas ribu enam ratus empat puluh tiga), selisih pengurangan yang ditetapkan Termohon 4.257 (empat ribu dua ratus lima puluh tujuh) dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 10.386 suara. Dari suarah sah pemilih 60.347 suara yang ditetapkan Termohon;
 6. Bahwa selisih perolehan suara sebenarnya menurut Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sejumlah 15.542,-(lima belas ribu lima ratus empat puluh dua) yang mana jumlah suara sebanyak itu telah dimanipulasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait beserta jajarannya yang menjadikan perolehan suara Pemohon sejumlah 15.542 suara tersebut dihilangkan oleh Termohon.

Yang sebenarnya menurut Pemohon suara sah yang memilih sejumlah 75.889 suara;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon yang diperoleh dari 40 TPS, dihilangkan oleh Termohon yaitu terdiri dari:
 - 1) Distrik Sentani Timur 3 TPS yakni TPS 2 Itakiwa Iyapo, TPS 3 Nolakla dan TPS 2 Asei Kecil. Distrik Sentani, Kelurahan Sentani Kota 13 TPS yakni TPS 1 Sentani Kota, TPS 2 Sentani Kota, TPS 6 Sentani Kota, TPS 13 Sentani Kota, TPS 14 Sentani Kota, TPS 19 Sentani Kota, TPS 20 Sentani Kota, TPS 21 Sentani Kota, TPS 22 Sentani Kota, TPS 23 Sentani Kota 25, TPS 26 Sentani Kota, TPS 27 Sentani Kota.
 - 2) Distriki Sentani, Kelurahan Hinekombe sebanyak 11 TPS, yakni TPS 3 Hinekombe, TPS 4 Hinekombe, TPS 5 Hinekombe, TPS 6 Hinekombe, TPS 7 Hinekombe, TPS 9 Hinekombe, TPS 10 Hinekombe, TPS 11 Hinekombe, TPS 12 Hinekombe, TPS 20 Hinekombe. Dan Distrik Sentani Kelurahan Dobonsolo sebanyak 2 TPS, yakni TPS 1 Dobonsolo dan TPS 5 Dobon Solo.
 - 3) Distrik Waibu, Kelurahan Doyo Baru sebanyak 5 TPS, yakni TPS 1 Doyo Baru, TPS 2 Doyo Baru, TPS 3 Doyo Baru, TPS 4 Doyo Baru, TPS 5 Doyo Baru. Distrik Unrum Guay, Kampung Benek Sebanyak 1 TPS, yakni TPS 1 Benek. Distrik Yapsi, Kampung Nawa Mukti sebayak 1 TPS, yakni TPS 1 Nawa Mukti. Distrik Kaureh, Kelurahan Lapua sebanyak 4 TPS, yakni TPS 1 Mambruk Pondok, TPS 2 Mambruk Pondok, TPS 6 Kasuari Transport 01, TPS 16 Rajawati 1A.
8. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", karena menurut Pemohon, terdapat proses penyelenggaraan Pemilukada yang mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang oleh

Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua untuk mengikuti pemilihan putaran kedua.

9. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau tindakan yang secara sengaja diperbuat serta dokumentasi berupa foto-foto, yang dapat dilampirkan dalam alat-alat bukti. Apalagi seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas;
10. Bahwa ketidak jujuran, ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, tidak proporsional dan ketidak profesional yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Mathius Awoitouw, S.E, M.Si dan Roberth Djoenso Darean, S.H. dan Pasangan Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M. Sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidak jujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon serta tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;
11. Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada dan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara digelar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura atas Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 memutuskan menetapkan :

- Pertama : Sebagai Pihak Penyelenggara yang berkompeten dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Jayapura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, sama sekali tidak menunjukkan independensi dan konsisten dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Jayapura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua : Sehubungan dengan Diktum Pertama tersebut diatas, Dewan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Meminta kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan Verifikasifikasi Ulang 6 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2011-2016;
 - b. Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua KPU Kabupaten Jayapura;
 - c. Audit Keuangan KPU oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - d. Penundaan Pemilukada Kabupaten Jayapura;
 - e. Pengusulan Pejabat Bupati Carateker Bupati Jayapura.
- Ketiga : Rekomendasi ini disampaikan Kepada Bupati Jayapura agar menjadi bahan koreksi demi tercapainya Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jayapura secara demokrasi, jujur, bersih dan berwibawa sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang merupakan manifestasi dari kehendak murni masyarakat yang dapat memimpin, melaksanakan dan mengendalikan roda Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna; (bukti P-15
12. Bahwa Mathius Awoitouw, S.E., M.Si menyatakan sikap mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, dikabulkan Ketua KPU Provinsi Papua dengan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura masa bhakti 2010-2015, serta Melakukan Pergantian Antar Waktu Terhadap Ketua KPU Kabupaten Jayapura Masa bhakti 2011-2013. (bukti P-19)

13. Bahwa kemudian anggota KPU Kabupaten Jayapura Izhak Hikoyabi, S.H. menggantikan posisi jabatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan melakukan Perubahan Tahapan KPU Kabupaten Jayapura sesuai Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 diperbaharui dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 5 Oktober 2011; (bukti P-16)
14. Bahwa Mathius Awoitouw, S.E., M.Si yang sudah mengundurkan diri dari jabatannya, melakukan pelatihan anggota PPD, PPS dan petugas pemutahiran data se-Kabupaten Jayapura pada Bulan Agustus 2011;
15. Bahwa sikap Mathius Awoitouw, S.E., M.Si maju Calon Bupati Kabupaten Jayapura 2011-2016 menimbulkan reaksi keras dari masyarakat mempertanyakan independensi KPU Kabupaten Jayapura melalui Media elektronik dan cetak yang ada di Jayapura Provinsi Papua;
16. Bahwa mengundurkan diri Ketua KPU Kabupaten Jayapura Mathius Awoitouw, S.E., M.Si bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penjelasan dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b yang dimaksud "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwa untuk menjalankan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (bukti P-17)
17. Bahwa mengundurkan diri Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penjelasan dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b yang dimaksud "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan, dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (bukti P-18)
18. Bahwa UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 27 ayat (3) frase yang berbunyi "anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat

diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima”;

19. Bahwa pasangan calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 5 atas nama Roberth Djoenso Darean, S.H adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif. Sikap prajurit ini bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 28;

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian;

20. Bahwa penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (1) Yang dimaksud dengan “bersikap netral” adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan, meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri; (bukti P-20)

21. Bahwa Saksi Pemohon bersama-sama dengan saksi Calon Bupati Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 7, telah menolak dengan tegas dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK.KPU); (bukti P-21)

22. Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat Penolakan Pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten Jayapura kepada Panwasu Kabupaten Jayapura, sebagaimana surat tertanggal 26 Desember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Mengingat penyelenggaraan Pemilukada dilaksanakan dengan tidak profesional dan diwarnai dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H., sesuai dengan pengaduan laporan ke Panwaslu Kabupaten Jayapura;
- 2) Dengan adanya temuan pelanggaran Pemilukada dan tidak adanya independensi KPU Kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka untuk penegakan hukum dan demokrasi yang sehat di Kabupaten Jayapura, sehingga perlu tindakan hukum/sanksi yang konkrit terhadap seluruh pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk didiskualifikasi sekaligus membatalkan seluruh perolehan suaranya dalam peserta Pemilukada di Kabupaten Jayapura; (bukti P-14)

23. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis;

24. Bahwa Pleno menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura mengikuti pemilihan putaran kedua. Yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;

25. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif diseluruh wilayah Kabupaten Jayapura dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk mengikuti pemilihan putaran kedua mencapai 4.257 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengikuti pemilihan putaran kedua mencapai 2.655 suara tersebut terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni;

Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 atas nama Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. adalah Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2010-2015 dan dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Roberth Djoenso Darean, S.H. adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif. Seharusnya pasangan calon tersebut tidak lolos pada saat verifikasi persyaratan calon. Tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah merupakan pelanggaran yang mencederai konstitusi dan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 karenanya seluruh hasil perolehan suara yang diraihnya menjadi batal demi hukum.

- b. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di Distrik Kaureh
Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 pukul 07.00 WIT, Raimond Merabano sebagai Tim Pemohon Pergi ke Sekretariat PPD Distrik Kaureh, menemukan dan melihat langsung sebanyak 7 (tujuh) Kotak Suara, segelnya dalam keadaan terbuka, di Sekretariat PPD Distrik Kaureh, hadir sejumlah Ketua-Ketua KPPS dari TPS Distrik Kaureh bersama Sekretaris PPD Distrik Kaureh Alfons Awoitouw yang juga adik kandung Mathius Awoitouw Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Tim Pemohon yang melihat di atas meja Sekretaris PPD Kaureh tersusun dan terletak sejumlah Formulir C1-KWK, bahkan Sekretaris PPD Alfons Awoitouw tidak peduli dengan kehadiran tim Pemohon, melainkan memerintahkan saudara Agus Jikwa Ketua KPPS Pondok 4b Nuri untuk mengubah total jumlah suara yang terdapat pada Formulir C1-KWK TPS Ecoh 4b Nuri. Kejadian ini tidak dihadiri saksi-saksi dari 7 kandidat Pasangan Calon.

Pemohon berkeberatan dengan sikap Termohon Sekretaris PPD Distrik Kaureh Alfons Awaoitouw, yang membuka segel dan gembok kotak-kotak suara lebih duluan, sedangkan saksi-saksi dari semua kandidat belum ada. Kepada Pemohon, Alfons Awoitouw berdalil bahwa Formulir C1-KWK mau dikoreksi/diperiksa.

Selanjutnya Pemohon bertanya kepada Ketua-ketua PPS kenapa kunci gembok kotak suara itu tinggal 2 (dua), yang satunya kemana? Ketua-ketua PPS menjawab kami memegang 2 (dua) buah kunci, sedangkan 1 (satu) kunci masi dipegang oleh Alfons Awoitouw Sekretaris PPD Distrik Kaureh. Kejadian ini sudah di laporkan ke Panwaslu.

Pada tanggal 14 Desember 2011, saksi Pemohon Nomor Urut 1 Beni Tecuari melihat seluruh Kotak Suara dalam kondisi segelnya terbuka, sehingga menanyakan kepada Termohon Sekretaris PPD Distrik Kaureh Alfons Awoitouw menjelaskan ada perubahan undang-undang, saksi menanyakan mana undang-undangnya. Namun Kapolsek Distrik Kaureh menanggapi bahwa surat suara yang ada dalam kotak suara dihitung ulang, jangan sampai terjadi pembengkakan sehingga perlu perhitungan kembali

seluruh surat suara saksi katakan kepada Kapolsek bahwa pemilihan di Distrik Kaureh gagal karena tidak ada transparansi dari PPD Distrik Kaureh. Fakta lain yang meyakinkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif, adalah di TPS 18 dan TPS 20 Kompleks KPR BTN Puskopad Sentani Kota, Distrik Sentani, Termohon tidak melibatkan Pensiunan TNI dan istri-istrinya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sementara yang memilih pada tanggal 13 Desember 2011 bukan warga setempat, melainkan warga yang tinggal di tempat lain datang membawa undangan dan memilih kemudian pergi. Selain itu juga Ketua TPS 18 Mantri Taime menyerahkan sejumlah Kartu dan Undangan yang tidak dibagi kepada saksi Sutio, karena tidak diketahui alamat, sebab mereka bukan warga setempat.

Pada tanggal 13 Desember 2011 saksi Pemohon di TPS Sawe Suma atas nama Samsul Basry diusir oleh Kepala Kampung dengan alasan Kandidat Saksi nomor Urut 1 tidak memiliki uang. Kemudian selesai pemilihan sekitar jam 13.00 WIT pada saat perhitungan, lembaran C1-KWK tidak diberikan kepada saksi dengan alasan tidak ada dalam Kotak Suara.

Pada tanggal 14 Desember 2011 jam 09.00 WIT, saksi Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Melkias She melihat 8 (delapan) Kotak Suara dalam kondisi terbuka sehingga saksi protes kepada Sekretaris PPD Distrik Kaureh Alfons Awoitouw adik kandung Mathius Awoitouw Pasangan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 5. Alfons Awoitouw menjawab kotak suara dibuka hanya untuk perekapan C1-KWK saja.

c. Pelanggaran di Distrik Yapsi

Pada tanggal 14 Desember 2011 jam 09.00.WIT, saksi Pemohon atas nama Erwan Sugiarto saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang di Sekretariat PPD Distrik Yapsi, terkejut melihat kotak suara tidak terkunci atau tidak ada gemboknya serta tidak tersegel atau rusak sehingga saksi Pemohon mengambil gambar. Di dalam ruangan Sekretariat PPD Distrik Yapsi banyak orang tidak dikenal keluar masuk dan duduk diatas kotak suara yang tidak ada gemboknya. Dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 di tempat balai Kampung Bumi Sahaja SP II Distrik Yapsi saksi berkeberatan dengan perekapan perolehan suara di distrik Yapsi, karena tidak adanya Formulir

C1-KWK yang asli ditingkat KPPS dan tidak adanya lampiran Model DA.A-KWK. Ketua PPD Distrik Yapsi menjawab kami dikasih seperti ini saja dari KPU.

d. Pelanggaran di Distrik Kemtuk

Pada Selasa 13 Desember 2011, jam 08.00.WIT, saksi Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Agustinus Nassa bertugas di TPS 10 Kampung Sekori Distrik Kemtuk, mempertanyakan surat suara yang ada 143 surat suara, kurang dari jumlah DPT, sehingga warga masyarakat yang lain tidak ikut memilih.

e. Terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, pelaksanaan pemungutan suara di Kampung (PPAD hanya ada satu TPS) tetap dijalankan oleh Termohon meskipun tanpa menghadirkan saksi-saksi pasangan calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan Termohon dengan sengaja melakukan pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menetapkan suara sah pada TPS Kampung Hinekombe dengan jumlah 299 suara, sedangkan jumlah pemilih yang hadir ke TPS dan menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 30 orang.

f. Termohon juga tidak membagi Kartu Undangan kepada warga pemilih, dan bahkan tidak memberikan Formulir C-1 kepada Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara di TPS 13 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, akibat pelanggaran tersebut dari sejumlah 465 orang pemilih dalam DPT, hanya sebanyak 98 orang yang datang mencoblos.

g. Kemudian di TPS 8 Kampung Hinekombe Distrik Sentani, Termohon tidak membagi Kartu undangan kepada Warga Pemilih. Dan akibat pelanggaran tersebut dari sejumlah 597 orang pemilih dalam DPT hanya sebanyak 74 orang yang datang mencoblos. Pemohon yang mengirimkan Saksi pasangan Calon ke TPS tersebut tidak diberi Formulir C1-KWK oleh Termohon.

Termohon juga tidak membagi Kartu dan Undangan untuk warga pemilih serta tidak memberikan Formulir C-1 kepada Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara di TPS 11 Kampung Hinekombe 9B Distrik Sentani,

akibat pelanggaran tersebut dari sejumlah 526 orang pemilih dalam DPT, hanya sebanyak 68 orang yang datang mencoblos.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Distrik Sentani, Sentani Timur, Waibu, Unurum Guay, Yapsi dan Kaureh, sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat beralasan, akan tetapi Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan untuk menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura mengikuti pemilihan putaran kedua. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ternyata tidak ada 1 (satu) Pasangan Calon pun yang memperoleh jumlah suara sah lebih 30% (tiga puluh persen). Dengan ditetapkan 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua untuk mengikuti pemilihan putaran kedua.

Pemohon meyakini, bahwa dalam hal tidak dilakukan pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, selisih perolehan suara tersebut justru akan berbalik memenangkan Pemohon, dengan mengingat dua hal:

- (1) Pasangan Calon Bupati dari Pemohon adalah Wakil Bupati Kabupaten Jayapura (anak adat) yang sangat dikenal warga masyarakat; dan
- (2) Dari Hasil Survei Indo Barometer yang dipakai DPP Partai Golkar untuk mengukur popularitas kandidat calon Bupati Kabupaten Jayapura Pemohon memperoleh 31,2% dan mendapat Rekomendasi dari DPP Partai Golkar;

Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon dengan ini mohon keadilan agar perolehan suara seluruh pasangan calon diraih dengan cara-cara penyelenggaraan yang *fair* dan tidak dibantu oleh Termohon dengan cara memihak kepada satu pasangan calon saja, serta dengan mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang ditetapkan Termohon, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon agar pemungutan suara di Kabupaten Jayapura diulang diseluruh TPS.

h. Pelanggaran yang terjadi di Distrik Sentani Barat

Pada tanggal 13 Desember 2011, ditemukan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 04, Kelurahan/Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat (Model C 6 – KWK) sebanyak 31 lembar berada di tangan anggota PPS (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Yosep Done).

i. Pelanggaran yang terjadi di Distrik Sentani

j. Pada tanggal 13 Desember 2011, ditemukan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 21, Kelurahan/Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani (Model C6 – KWK) sebanyak 416 lembar berada ditangan anggota PPS (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pak Sutio).

Pada tanggal 13 Desember 2011, ditemukan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 18, Kelurahan/Kampung Hinekombe, Distrik Sentani (Model C6 – KWK) sebanyak 125 lembar berada ditangan anggota PPS (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Kaira Wiya dan Ketua RT).

Pada tanggal 15 Desember 2011 dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Distrik Sentani, Ketua PPD Distrik Sentani Nomensen Taime tidak memberikan hasil Rekapitan (Model DA. A-KWK) kepada Saksi Nomor Urut 5 Yuel Dwaah bahkan saksi meminta (Model DA 2 – KWK.KPU) kepada Ketua PPD Distrik namun mereka minta untuk tandatangan dulu hasil berita acara rekapitulasi.

Pada tanggal 21 Desember 2011 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan di Hotel Sentani Indah. Saksi Nomor Urut 5 Yulianus Dwaah menolak hasil Rekapitulasi, karena bukti-bukti dari tingkat Distrik secara keseluruhan telah terbuka dan tidak tersegel;

26. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut juga telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Jayapura dan juga sudah mengajukan keberatan kepada Termohon, baik pada saat sebelum pelaksanaan pleno penghitungan suara maupun pada saat penetapan pasangan calon untuk mengikuti pemilihan putaran kedua. Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Saksi di tingkat Kabupaten yang bernama Bastian Marisan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama John M Norotouw dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 bernama Efendi Tirake, namun Panwaslukada Kabupaten Jayapura beserta jajarannya tidak berperan secara efektif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayapura sehingga berlangsung pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang sangat signifikan terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura. Ketidakefektifan Panwaslukada tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran tahapan Pemilukada dan terhadap kepastian hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura.
27. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran secara massif, sistematis dan terstruktur yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon seperti fakta yang Pemohon alami dan paparkan, dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya penyelenggara Pemilukada Kabupaten Jayapura serta seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara pemilukada Kabupaten Jayapura. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa apabila penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura dilakukan secara netral jujur dan adil, maka hasilnya akan berbeda dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon.
28. Bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan diatas sudah cukup menurut hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari pasangan calon yang ditetapkan lolos putaran kedua karena tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan selanjutnya menetapkan perolehan suara pasangan calon menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Zadrak Wamebu, S.H., MM dan CHR Kores Tokoro	10.386
2	Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo	13.041
3	Eliab Ongge, S.Ip. dan Najib Mury	3.724
4	Yohannis Manangsang dan Rehabeam Kalem	6.272
5	Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H.	diskualifikasi
6	Franzalbert Joku dan Drs. Djijoto, MM.	5.442
7	Mozes Kallem, S.H. dan Bustomi Eka Prayitno, S.E.	6.839
	Jumlah -----	60.347

Sehingga Pasangan Calon yang berhak mengikuti pemilukada putaran kedua adalah:

4) Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo, dengan suara sah sebanyak 13.041 suara

5) Pemohon, dengan suara sah sebanyak 10.368 suara;

dengan terlebih dahulu menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011 sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, selanjutnya memerintahkan Termohon untuk memperbarui Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 94 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 berdasarkan Putusan Mahkamah ini.

29. Atau, setidaknya-tidaknya cukup beralasan menurut hukum untuk dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2004, disamping juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan legitimasi penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayapura, serta dengan memperhatikan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan yang maju putaran (Nomor Urut 5) hanya terpaut 4.257 suara, yang selisih perolehan suaranya cukup signifikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di distrik-

distrik yang terdapat pelanggaran atau setidaknya-tidaknya di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran.

30. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pemohon kemukakan diatas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Termohon diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilu di Kabupaten Jayapura, baik secara dan/atau di beberapa Distrik yang dianggap bermasalah yang mempengaruhi hasil akhir perhitungan suara masing-masing pasangan calon. Hal demikian telah juga Mahkamah putuskan untuk Pemilu di Kabupaten Minahasa Utara dalam Perkara Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah untuk Pemilu Kabupaten Merauke Provinsi Papua Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011 sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai calon bupati dan wakil bupati pada Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
4. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
5. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Zadrak Wamebu, S.H., MM dan CHR Kores Tokoro	10.386
2	Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo	13.041
3	Eliab Ongge, S.Ip. dan Najib Mury	3.724
4	Yohannis Manangsang dan Rehabeam Kalem	6.272
5	Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H.	diskualifikasi
6	Franzalbert Joku dan Drs. Djijoto, MM.	5.442
7	Mozes Kallem, S.H. dan Bustomi Eka Prayitno, S.E.	6.839
	Jumlah -----	60.347

6. Menetapkan pasangan calon yang lolos putaran kedua adalah:

- 1) Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo, dengan suara sah sebanyak: 13.041 suara
- 2) Pemohon, dengan suara sah sebanyak: 10.368 suara;

atau:

Setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di seluruh Kabupaten Jayapura Tahun 2012 dengan Jumlah Surat Suara sesuai dengan jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan;

atau:

Setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon agar melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di 6 (enam) distrik, yaitu: (1) Distrik Sentani, (2) Distrik Sentani Timur, (3) Distrik Waibu, (4) Distrik Unurum Guay, (5) Distrik Yapsi dan (6) Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan Jumlah Surat Suara sesuai dengan jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan;

atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 bertanggal 21 Desember 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten (Model DB-KWK);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Jayapura (Model DB1-KWK.KPU);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Jayapura;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 bertanggal 22 Desember 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Jayapura tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Jayapura Tahun 2011 (Model BC-KWK.KPU);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pengaduan atas Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilukada pada TPS-TPS Saat Pemilihan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura atas Laporan Panitia

- Khusus Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/KPU-KAB.JPR/VI/2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-KAB.JPR/VII/2011 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum (Model DB 2 – KWK);
21. Bukti P-21 : Fotokopi 958 Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara yang diserahkan warga pendukung Calon Bupati Nomor Urut 1 di TPS 16 Lapua Distrik Kaure 386 suara, TPS 18 Hinekombe Distrik Sentani 125 suara, TPS 21 Sentani Kota Distrik Sentani 416 suara dan TPS 04 Dosay Distrik Sentani Barat (Model C6 – KWK);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 54 Kampung 9 Distrik dan 10 RW dari 1 Distrik Sentani, menyatakan KPUD Kabupaten Jayapura tidak Melakukan Pemutahiran Data dan perubahan DPT yang signifikan, serta banyak warga, namanya tidak berada dalam DPT Pemilukada Tahun 2011;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, Perihal Pemberitahuan Penundaan Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Periode 2011-2016, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 23 November 2011;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Biodata Calon Bupati Mathius Awoitauw dan Calon Wakil Bupati Roberth Djoenso, SH;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Laporan Survei Kabupaten Jayapura (Lengkap – Juni 2011);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Dokumen Rekam Jejak Perjalanan Proses Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 1 Zadrak Wmebu, SH. MM & Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, Kampung Sarmai Atas Distrik Namlong;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk Gresi;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Per TPS yang Bermasalah. Versi Pemohon Nomor Urut 1;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura perihal Lokasi TPS Pemilikada Kabupaten Jayapura. Kepada Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Januari 2012 dan 11 Januari 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Barnabas Yanggroseray

- Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Tahapan Pemilukada Jayapura dimulai Mei 2011.
- Ketua KPU Kabupaten Jayapura mengundurkan diri dari jabatan, tetapi sebelumnya masih membentuk PPD. Pada Juni 2011 dilakukan PAW atas Ketua KPU Kabupaten Jayapura.
- Pada saat pengesahan DPT, pasangan calon atau partainya tidak pernah diundang.
- *Softcopy* DPT baru diperoleh Tim Saksi pada H-2 dari KPU Jayapura.
- Pada awalnya terdapat 12 kandidat yang mendaftar, KPU meloloskan 5 kandidat dan telah ditetapkan jadwal kampanye, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena terdapat gugatan ke PTUN.
- Adanya gugatan ke PTUN membuat jadwal diubah hingga 3 kali perubahan.
- Pada verifikasi kandidat hanya disampaikan persentase dukungan, sementara hasil verifikasi kelengkapan berkas para kandidat tidak pernah disampaikan kepada Tim Saksi dan tidak pernah diumumkan.
- Persentase dukungan diumumkan melalui media massa setempat.
- Sehari setelah pengumuman verifikasi, para calon diundang untuk mengundi nomor urut. Saksi meminta agar KPU Kabupaten Jayapura memberi waktu bagi pengajuan upaya hukum bagi kandidat yang tidak lolos. Usul tersebut ditolak oleh KPU Kabupaten Jayapura.
- Surat pengunduran dari Kepolisian oleh Calon Wakil Pihak Terkait tidak pernah ada.

2. Yulianus Dwaa

- Saksi adalah saksi tingkat KPU Kabupaten Jayapura tanggal 21 Desember 2011 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Tidak ada kotak suara dari PPD pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Jayapura.
- Putu Artha menyatakan melalui surat kabar *Cenderawasih Pos* edisi 21 Desember 2011, bahwa Pemilukada Kabupaten Jayapura akan memasuki putaran kedua. Pernyataan Putu Artha muncul sebelum rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Jayapura dimulai.

- Saksi mengajukan protes atas hal tersebut, serta karena tidak adanya kotak suara dari PPD, kepada KPU Kabupaten Jayapura.
- Saksi mengisi formulir keberatan karena: i) ada tahapan Pemilukada yang tidak sesuai; dan ii) beberapa PPD tidak menyerahkan BA rekapitulasi tingkat PPD.
- Saksi TPS tidak memperoleh Formulir C1 asli, melainkan hanya diberi fotokopi Formulir C1 atau hanya diberi formulir yang tulisannya tidak jelas.
- Proses rekapitulasi tetap dilanjutkan oleh KPU Kabupate Jayapura.
- Pada rekapirualsi KPU Kabupaten Jayapura, Tim Saksi tidak menandatangani BA tetapi mengisi formulir keberatan.
- Saksi yang menandatangani BA KPU Kabupaten Jayapura hanya dua saksi yang lolos putaran kedua.
- Jumlah PPD se-Jayapura adalah 19 PPD.
- Saksi Pemohon di 19 PPD tidak diberi hasil rekapitulasi.
- Perbedaan angka signifikan terjadi di, antara lain, PPD Sentani Timur, PPD Sentani, dan PPD Waibu.
- Pendukung Pemohon menyerahkan undangan berjumlah 1.500 undangan pada pemungutan suara ditolak oleh KPPS.
- Di Distrik Sentani Timur, pendukung Pemohon 130 yang tidak diijinkan memilih berjumlah 1.039 pemilih.

3. Wekys I Wonda

- Saksi adalah saksi TPS 13 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada pemungutan suara 13 Desember 2011, Ketua dan Wakil Ketua DPR Puncak Jaya ikut memilih di TPS 13 Hinekombe meskipun mereka berdua tidak terdaftar di TPS bersangkutan.
- Wakil Ketua DPRD Agus Kogoya mencoblos dua kali.
- Saksi mengajukan protes kepada petugas TPS 13 tetapi tidak ditanggapi.
- Warga TPS 13 tidak ikut mencoblos karena tidak mendapat undangan, justru yang memilih di TPS 13 adalah massa dari kabupaten lain, antara lain dari Kabupaten Keerom.
- Mobilisasi massa dipimpin Legi Kogoya dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 menggunakan mobil Avanza, Innova, dan Suzuki Carry.

- Saksi sudah melaporkan (via telepon) kepada Panwas, tetapi tidak ada tindakan.
- DPT 610, jumlah memilih 610, tetapi pemilih bukan warga setempat.
- Pemenang di TPS 13 Hinekombe dimaksud adalah Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya mendapat 8 suara. Pasangan selebihnya tidak mendapat suara.
- Saksi tidak menandatangani BA. Saksi yang menandatangani BA hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pencoblosan di TPS 9 dilaksanakan pada 16 Desember 2011, karena kotak suara dibakar.
- Pada pemungutan suara tanggal 16 Desember 2011 tersebut, saksi dan pendukung Pemohon tidak boleh masuk TPS dan dituduh oleh polisi sebagai provokator.

4. Raymond Merabano

- Saksi adalah saksi tingkat PPD Kaureh untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pleno PPD Kaureh dilaksanakan tanggal 15 Desember 2011.
- Tanggal 14 Desember 2011 pukul 7 pagi, saksi berada di kantor sekretariat PPD Kaureh untuk memantau dan mencari informasi. Saksi melihat di dalam ruangan terdapat 7 kotak suara yang segelnya sudah terlepas, dan di ruangan tidak ada saksi, namun ada Sekretaris PPD Alvon Awoitauw (adik kandung Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan ada pula Polisi yang berjaga di pintu.
- Ketua KPPS Agus Jitwa dipanggil ke dalam ruangan untuk mengubah angka dalam formulir rekapitulasi.
- Saksi bertanya kepada Sekretaris Distrik, yang kemudian Sekretaris Distrik mengatakan bahwa kotak suara dibuka untuk direkap dan akan dibawa ke KPU Kabupaten Jayapura.
- Saksi keluar dan melaporkan kepada Danramil serta meminta agar rekapitulasi dilaksanakan segera karena kotak suara sudah dibuka.
- Pleno rekapitulasi akhirnya dilaksanakan tanggal 15 Desember 2011. Pada 15 Desember 2011, saksi mengajukan protes kepada PPG Kaureh mengenai pembukaan kotak suara sehari sebelumnya, tetapi PPD Kaureh mengatakan “akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi”.

- Kemudian sekitar pukul 23:00 WIT, saksi melapor kepada Panwas Distrik terkait permasalahan yang ditemukan saksi. Panwas menyatakan hanya akan melapor ke Panwas Kabupaten, tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya.
- Pemenang di PPD Kaureh adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- DPT Distrik Kaureh berjumlah 9.410 pemilih, dan yang memilih sejumlah 5.000 pemilih.

5. Iwan Billye Tokoro

- Saksi adalah saksi TPS 26 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Undangan dibagi jam 7 pagi bersamaan dengan hari pemungutan suara.
- DPT TPS 26 sejumlah 590, yang memilih 255 pemilih.
- Sisa surat suara tidak disobek atau ditandai contreng.
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi melihat C2 Plano diisi terakhir, kemudian hasilnya dipindahkan ke Formulir C1.
- Terdapat perbedaan isi antara C2 dengan C1, namun setelah diprotes oleh para saksi TPS, hasilnya diralat dan dikembalikan ke angka semula.
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi.

6. Fredrik Kaway

- Saksi adalah Ketua Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Jayapura.
- Pansus Pemilukada dibentuk pada Juni 2011 karena DPRD melihat banyak gejala di masyarakat terkait Pemilukada; dan hingga saat ini masa kerja belum berakhir. SK Pansus menyebut masa kerja hingga pelantikan.
- Pansus bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilukada secara umum.
- Anggaran Pemilukada Kabupaten Jayapura adalah 13 M rupiah hanya untuk satu putaran.
- Pansus merekomendasikan: i) verifikasi ulang; ii) audit keuangan KPU Jayapura; iii) Penundaan pelaksanaan Pemilukada; iv) KPU Kabupaten Jayapura di-PAW-kan; v) usulan caretaker KPU Kabupaten Jayapura.
- Pansus tidak pernah *hearing* dengan KPU Kabupaten Jayapura karena setiap diundang, KPU Kabupaten Jayapura tidak pernah hadir.

- Laporan Pansus sudah dibacakan di Paripurna DPRD Kabupaten Jayapura, sebelum pemungutan suara. Setelah pemungutan suara belum ada lagi rapat.
- Setelah merekomendasikan penundaan Pemilu pada sampai 2012, Pansus tidak lagi aktif bekerja.
- Alasan rekomendasi penundaan Pemilu Kabupaten Jayapura adalah agar KPU mematuhi Putusan PTUN.

7. Yoel Dwa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat PPD Sentani.
- Rekapitulasi PPD Sentani dilaksanakan pada Sabtu, 17 Desember 2011 pukul 10.00 sampai dengan 18.00 WIT.
- Saksi hadir sejak rekapitulasi dimulai hingga usai.
- Saksi, serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan karena terkait perolehan suara.
- Terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Ketua KPU Jayapura menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri PPD. Ketua KPU Jayapura juga mengatakan agar saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengikuti saja apa yang dilakukan oleh PPD.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak menandatangani Formulir DA1-KWK. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir.
- Saksi meminta formulir keberatan tetapi tidak diberi oleh PPD.
- Saksi mengajukan keberatan atas kehilangan suara Pemohon di TPS 12 dan TPS 9.

8. Musa Tecuari

- Saksi Pasangan Nomor 1 di TPS 16 Kampung Lapua, Distrik Kaureh.
- Di TPS 16 semua saksi pasangan calon hadir.
- Ada sekitar delapan orang yang bukan warga setempat, dan tidak terdaftar di DPT, tetapi menggunakan kartu dan undangan pemilih untuk mengikuti pemungutan suara.
- Di TPS 16 terdapat DPT ganda dan sekitar 80 (delapan puluh) pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditolak Ketua KPPS.

9. Yakob Udam

- Anggota PPD Distrik Kemtuk, Gresi.
- Ketua KPU Jayapura Mathius Awoitauw, yang sekarang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 5, masih aktif bertindak sebagai Ketua KPU Jayapura dan melakukan pemutakhiran data serta melakukan rekrutmen PPD dan PPS.
- Saksi direkrut menjadi anggota PPD pada masa kepemimpinan Mathius Awoitauw.

10. Sara Irene Yaboisembut

- Saksi adalah saksi di TPS 1 Kampung Yadau, Distrik Kaureh.
- Pada 12 Desember 2011 pukul 17.00 WIT, Anggota Dewan dari Partai Buruh bernama Saharuddin (pendukung Mathius) memerintahkan warga kampung Yadau untuk berkumpul dan Saharuddin membagikan beras 10 kg per orang, seekor ayam potong per keluarga, kacang panjang, dan uang Rp.100.000,- per orang, dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Jumlah penduduk Yadau yang dikumpulkan sama dengan pemilih dalam DPT yaitu sekitar 160 orang.
- Panwas mengetahui pembagian tersebut, dan ikut mendapat bagian.
- Pencoblosan TPS 2 dilakukan di dalam rumah. Setelah semua pemilih masuk rumah, Saharuddin membagikan uang Rp.100.000,- per orang, dan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1 memperoleh 80 suara. Pemohon hanya memperoleh 2 suara. Pasangan lain tidak memperoleh suara.
- DPT TPS 1 berjumlah 160 pemilih; menggunakan hak suara 80 pemilih.

11. Beni Tecuari

- Saksi adalah saksi di PPD Kaureh.
- Saksi mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi KPU Jayapura 14 Desember 2011.
- Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Pada 14 Desember 2011 pukul 09.00 WIT, saksi berada di Sekretariat PPD Kaureh dan melihat semua kotak suara tidak bersegel.

- Saksi menanyakan hal tersebut kepada Sekretaris PPD Kaureh (Alfons Awoitauw) dan dijawab bahwa rekapitulasi tidak terjadi di PPD berdasar UU baru.
- Pada Oleno rekapitulasi 15 Desember 2011 kotak suara dari 28 TPS tidak tersegel.
- Panwaslu tahu peristiwa tersebut tetapi tidak ada tanggapan.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 716 suara.
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5.

12. Melkias She

- Saksi adalah saksi rekapitulasi di PPD Kaureh.
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Wilayah 4.
- Saksi hadir pada Pleno KPU tanggal 14 Desember 2011.
- Kotak suara TPS 10 dibuka tetapi tidak ada Formulir C1-KWK. Saksi protes kepada Sekretaris PPD yang kemudian dijawab bahwa C1-KWK akan disusulkan belakangan. Ternyata C1-KWK baru diantar ke PPD Kaureh pada pukul 17.00 WIT.
- Di TPS 10 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Agustinus Nassa

- Saksi adalah saksi TPS 1 Kampung Skoaim, Distrik Kemtu.
- Surat suara yang dikirim ke TPS 10 tertulis 159, sesuai DPT, tetapi setelah dibuka hanya berisi 143 surat suara. Jumlah pemilih yang menggunakan suara adalah 159 pemilih.
- Saksi mengajukan protes kepada KPPS tetapi jawaban tidak jelas.
- Pemenang di TPS 1 Kampung Skoaim adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan 89 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 11 suara.

14. Erwan Sugiarto

- Saksi adalah saksi rekapitulasi di PPD Yapsi.
- Distrik Yapsi memiliki 15 TPS.
- DPT Distrik Yapsi berjumlah 4.478, yang memilih 3.071 pemilih. Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan 895 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 822 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 477 suara.

- Pada 14 Desember 2011 di kantor Koperasi Kakao di Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, terdapat kotak suara tidak tersegel.
- Pada pleno rekapitulasi tanggal 15 Desember 2011 tidak ada Lampiran Model DA-KWK, kemudian yang dipergunakan adalah formulir fotokopian.
- Saksi mengajukan protes kepada Ketua PPD Yapsi dan dijawab bahwa hanya formulir tersebut yang diberikan oleh KPU Jayapura.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia tanda tangan.
- Dalam DA-KWK terdapat coret-coretan.
- Hanya PPS Bummi Sahaja SP2 yang hadir dalam rekapitulasi
- Pada saat pleno, kotak surat sudah tak ada lagi.
- DA1-KWK (plano) sudah ada angkanya sebelum pleno dimulai.

15. Sutio

- Di wilayah saksi, pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 DPT TPS 18 berjumlah 327, DPT TPS 20 berjumlah 276. Pada Tahun 2011, DPT TPS 18 berjumlah 576 suara dan DPT TPS 20 berjumlah 542 suara. Penambahan pemilih dalam kedua TPS dimaksud berasal dari Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
- Saksi tidak memilih karena nama saksi dan warga kompleks justru tidak terdapat dalam DPT.
- PPAD, LVRI, Pepabri, dan Warakawuri yang jumlahnya sekitar 10.000 pemilih, hanya 100 orang yang mendapat hak pilih.
- Di Kompleks KPR BTN Puskopad tempat tinggal saksi, dari 520 KK yang ada, hanya 2 orang yang terdaftar dalam DPT.
- Pada Pleno KPU Kabupaten Jayapura, tidak ada dokumen apapun yang dibuka. Melainkan hanya ada kertas-kertas berisi rincian angka yang dibacakan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 9 Januari 2012 terhadap permohonan Pemohon, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2011, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan Calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Bahwa Termohon dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara incasu sebagaimana perbaikan pada tanggal 5 Januari 2012, ternyata dalil-dalil permohonan dan *Petitum* saling bertentangan serta tidak menguraikan secara jelas atas tindakan-tindakan yang di lakukan Termohon sehingga tidak dapat dikategorikan terstruktur, massif, dan sistematis sebagaimana dimaksud dalam permohonan Nomor 2 poin C. Dalil-dalil Pemohon hanya asumsi pribadi Pemohon yang mengklaim memperoleh suara 25.928 (34,17%) ternyata dalam *Petitum* Pemohon Nomor 6 Pemohon meminta untuk lolos putaran kedua dengan suara sah sebanyak 10.368 suara. Jadi Pemohon sendiri sudah mengakui bahwa perolehan suara hanya sebanyak 10.368 suara.

Bahwa dalil demikian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilhan Umum kepala Daerah. Karenanya Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon memohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan terbaca secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa ditolak Permohonan Nomor 4-7 karena perhitungan Pemohon yang mengklaim mendapatkan suara 25.928 (34,17 %) tidak didasarkan atas bukti-bukti dan fakta dilapangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adalah aneh dan sangat fantastis jika Pemohon meraih suara sebanyak 25.928 (34,17%) kemudian dengan mudah dihilangkan oleh Termohon. Hal ini adalah sebuah fitnah yang paling keji dan justru merupakan pelanggaran sistematis, massif dan terstruktur yang dilakukan Pemohon untuk kepentingannya. (bukti T-25)

Selanjutnya Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terinci, berapa perolehan suara pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga di hilangkan dan atau dialihkan oleh Termohon pada 40 TPS yang tersebar di Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Waibu dan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura. Disamping itu pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan PPD serta Tingkat KPU tidak ada keberatan atau protes dari saksi Pemohon yang mempersoalkan 40 TPS yang dimaksud oleh Pemohon.

Termohon tidak pernah menghilangkan dan atau menggelembungkan suara Pemohon kepada calon lain karena Termohon tetap berprinsip bahwa "Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan". Dengan begitu perolehan suara yang dipersoalkan dari Pemohon pada 40 TPS sesuai data lapangan adalah sebagai berikut:

a. Sentani Timur (bukti T-26)

TPS 2 Ayapo (93 suara) (bukti T-26a), TPS 3 Nolakla (25 suara) (bukti T-26b) TPS 2 Asei Kecil (54 suara) (bukti T-26c);

b. Sentani (bukti T-27)

TPS 1 Sentani kota (11 suara) (bukti T-27a), TPS 2 Sentani kota (25 suara) (bukti T-27b), TPS 6 Sentani kota (18 suara) (bukti T-27c), TPS 13 Sentani

kota (18 suara) (bukti T-27d), TPS 14 Sentani kota (4 suara) (bukti T-27e), TPS 19 Sentani Kota (20 suara) (bukti T-27f), TPS 20 Sentani kota (29 suara) (bukti T-27g), TPS 21 Sentani kota (11 suara) (bukti T-27h), TPS 22 Sentani Kota (8 suara) (bukti T-27i), TPS 23 Sentani kota (9 suara) (bukti T-27j), TPS 25 Sentani kota (18 suara) (bukti T-27k), TPS 26 Sentani Kota (30 suara) (bukti T-27l), TPS 27 Sentani Kota (27 suara) (bukti T-27m);

c. **Distrik Waibu** (bukti T-28)

TPS 1 Doyo Baru (34 suara) (bukti T-28a), TPS 2 Doyo Baru (46 suara) (bukti T-28b), TPS 3 Doyo Baru (21 suara) (bukti T-28c), TPS 4 Doyo Baru (23 suara) (bukti T-28d), TPS 5 Doyo Baru (7 suara) (bukti T-28e);

d. **Distrik Yapsi** (bukti T-29)

TPS 1 Nawa Mukti (5 suara) (bukti T-29a);

e. **Distrik Kaureh** (bukti T-30)

TPS 1 Mambruk Pondok (37 suara) (bukti T-30a), TPS 2 Mambruk Pondok (22 suara) (bukti T-30b), TPS 6 Kasuari Transport 01, (22 suara) (bukti T-30c) TPS 16 Rajawali 1A (27 suara) (bukti T-30d);

4. Bahwa ditolak Permohonan No. 8-10 karena pelaksanaan pemungutan suara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika terjadi pelanggaran maka merupakan domain Panwas Pemilukada untuk menyelesaikannya baik secara administratif maupun Pidana. Dan sejauh ini tidak ada rekomendasi dari Panwas kepada Termohon menyangkut pelanggaran dimaksud;
5. Bahwa ditolak Permohonan No. 14-15 karena Pelatihan PPD, PPS dan Petugas Pemutakhiran data dilakukan oleh ketua KPU Izak Hikoyabi bukan Mathius Awoitouw. (Calon Bupati No. Urut 5);
6. Bahwa ditolak Permohonan No. 19 karena pengunduran diri calon wakil Bupati No. urut 5 atas nama Roberth Joenso Daeran, S.H. sebagai anggota Polri aktif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti T-32);
7. Bahwa ditolak Permohonan No. 20-21 karena tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang terjadi di Distrik Kaureh. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon sejak rekapan di tingkat TPS, PPS serta PPD. (Bukti T-31)
 - Bahwa tidak benar terjadi perubahan jumlah suara yang terjadi pada TPS Echo 4b Nuri (Bukti T-30e)

- Bahwa ditolak dalil Pemohon tentang pelanggaran di TPS 18 dan TPS 20 KPR BTN Puskopad Sentani karena semua penduduk sudah tercover dalam DPT-
- Bahwa semua undangan telah dibagikan kepada para pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap namun jika pemilih tidak hadir di TPS untuk menggunakan hak pilih alias Golput bukan merupakan tanggung jawab Termohon.

Kesimpulan

Fakta menunjukkan bahwa semua dalil-dalil Pemohon merupakan kejadian yang berdiri sendiri dan tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak dapat dikwalifikasi sebagai terstruktur, massif dan sistematis karena tidak pernah ada Rekomendasi dari Panwas Pemilukada kepada Termohon menyangkut penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilukada seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil-dalil Pemohon tidak bisa dijadikan acuan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang diklaim mencapai 25.928 (34,17%).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Provinsi Papua 2011-Model DB KWK.KPU tertanggal 21 Desember 2011
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tertanggal 21 Desember 2011, Berita Acara Nomor 93/BA/KPU-

KAB.JPR/XII/2011 Tentang Penetapan 2 (dua) pasangan Calon yang Mengikuti Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura untuk Putaran Kedua dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura No. 94 Tahun 2011 Tentang Penetapan pasangan calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, tanggal 5 Oktober 2011
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Oktober 2011
3. Bukti T.3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura

- Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
5. Bukti T.5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 22 Oktober 2011
 8. Bukti T.8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 75 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengusulan Penundaan Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura Untuk Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati dan Gubernur, tanggal 24 Oktober 2011
 9. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengusulan Penundaan Kedua Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura Untuk Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati dan Gubernur, tanggal 10 November 2011
 10. Bukti T.10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 79 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011

11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 dan Terakhir Diubah Dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011
12. Bukti T.12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011
13. Bukti T.13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011
14. Bukti T.14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 22 November 2011
15. Bukti T.15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 22 November 2011
16. Bukti T.16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penegasan Pelaksanaan Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Desember 2011
17. Bukti T.17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 90 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SK Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Distrik Sentani, tanggal 13 Desember 2011
18. Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91 Tahun 2011 tentang pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, tanggal 14 Desember 2011
19. Bukti T.19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
20. Bukti T.20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
21. Bukti T.21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93.A Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember
22. Bukti T.22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti

- Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
23. Bukti T.23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011
 24. Bukti T.23a : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Keabsahan Ijazah Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 27 September 2011
 25. Bukti T.24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT, tanggal 26 September 2011
 26. Bukti T.24 a : Fotokopi Surat Pengantar Pemberitahuan Salinan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon
 27. Bukti T.24 b : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Timur
 28. Bukti T.24 c : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani
 29. Bukti T.24 d : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Waibu
 30. Bukti T.24 e : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Barat
 31. Bukti T.24 f : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Ebungfauw
 32. Bukti T.24 g : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik

- Depapre
33. Bukti T.24 h : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Revenirara
 34. Bukti T.24 i : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kemtuk
 35. Bukti T.24 j : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Namblong
 36. Bukti T.24 k : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kemtuk Gresi
 37. Bukti T.24 l : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Gresi Selatan
 38. Bukti T.24m : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Nimbroan
 39. Bukti T.24 n : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Nimbokrang
 40. Bukti T.24 o : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Demta
 41. Bukti T.24 p : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Yokari
 42. Bukti T.24 q : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Yapsi
 43. Bukti T.24 r : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik

Unurum Guay

44. Bukti T.24 s : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kaureh
45. Bukti T.24 t : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Airu
46. Bukti T.24 u : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Kelurahan Hinekombe TPS 09 (Pemungutan Suara Ulang)
47. Bukti T.25 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU
48. Bukti T.26 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU, Distrik Sentani Timur
49. Bukti T.26 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Ayapo
50. Bukti T.26 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nolakla
51. Bukti T.26 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Asei Kecil
52. Bukti T.27 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Sentani
53. Bukti T.27 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Sentani Kota
54. Bukti T.27 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Sentani Kota
55. Bukti T.27 c : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 6 Sentani Kota
56. Bukti T.27 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13 Sentani Kota

57. Bukti T.27 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 14 Sentani Kota
58. Bukti T.27 f : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 19 Sentani Kota
59. Bukti T.27 g : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20 Sentani Kota
60. Bukti T.27 h : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 21 Sentani Kota
61. Bukti T.27 i : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 22 Sentani Kota
62. Bukti T.27 j : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 23 Sentani Kota
63. Bukti T.27 k : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 25 Sentani Kota
64. Bukti T.27 l : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 26 Sentani Kota
65. Bukti T.27 m : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 27 Sentani Kota
66. Bukti T.27n : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 18 Hinekombe
67. Bukti T.27o : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20 Hinekombe
68. Bukti T.28 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Waibu
69. Bukti T.28 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Doyo Baru
70. Bukti T.28 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Doyo Baru
71. Bukti T.28 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Doyo Baru
72. Bukti T.28 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Doyo Baru

73. Bukti T.28 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Doyo Baru
74. Bukti T.29 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Yapsi
75. Bukti T.29 a : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 1 Nawa Mukti
76. Bukti T.30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Kaureh
77. Bukti T.30 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Mambruk Pondok
78. Bukti T.30 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Mambruk Timur
79. Bukti T.30 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kasuari Transport 01
80. Bukti T.30 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 16 Rajawali 1 A
81. Bukti T.30 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS Echo 4b Nuri
82. Bukti T.31 : Fotokopi Model DA 2 – KWK.KPU Distrik Kuareh
83. Bukti T.32 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Robert Djonso
84. Bukti T.33 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2011 atas nama Franzalbert Yoku & drs. Djijoto, MM
85. Bukti T.33 a : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2011, Penggugat: Fredrik Sokoy, S.Sos, M.Sos & Ir. La Achmady, MMT
86. Bukti T.33 b : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Marthen Ohee, S.Sos & Franklin Orlof Demena

87. Bukti T.33 c : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Mozes Kallem, SH & H. Bustomi Eka Prayitno, SE
88. Bukti T.33 d : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 50/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Siska Yoku, SH & Baharudin Farawowan, SH
89. Bukti T.33 e : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 51/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Korneles Yanuaring & Muljono Maksun
90. Bukti T.34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/255/2011, tanggal 14 Oktober 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura
91. Bukti T.34a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/307/2011, tanggal 24 November 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura
92. Bukti T.35 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Jadwal Kampanye kepada Pasangan Calon Nomor 270/312/2011 Tanggal 24 November 2011
93. Bukti T.36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai Pelopor
94. Bukti T.36a : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PPRN
95. Bukti T.36b : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PIS
96. Bukti T.36c : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PPD
97. Bukti T.36d : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk PPI
98. Bukti T.36e : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Parta Matahari Bangsa
99. Bukti T.37 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 28 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Parai Politik Pemilu DPRD 2009 di Kabupaten Jayapura 2011, Tanggal 26 Juni 2011
100. Bukti T.37a : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 29 Tahun 2011 Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Pemilhan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011
101. Bukti T.38 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Nomor 114/Panwaslukada/ Kab.Jpr/XII/2011
102. Bukti T.39 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket /01//2012/Sek – Kaureh Tanggal 17 Desember 2011

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) penyelenggara Pemilu pada yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Januari 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yohan Wally

- Saksi adalah Ketua PPD Sentani Timur.
- Pleno rekap PPD Sentani Timur pada 17 Desember 2011 dihadiri saksi dari 7 pasangan calon dan dihadiri Panwaslu Sentani Timur.
- Di Distrik Sentani Timur terdapat 15 TPS.
- Jumlah DPT Sentani Timur adalah 5.932; menggunakan hak pilih 3.983; suara sah 3.922; suara tidak sah 61; mutasi pemilih 17.
- Peringkat perolehan suara adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 835 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 736 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 664 suara;.
- Pada Pleno Rekapitulasi PPD Sentani Timur tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, dan semua saksi menandatangani berita acara serta memperoleh salinan berita acara dan rekapitulasi.
- Pada saat pemungutan suara, anggota PPD dibagi untuk memantau TPS. Saksi memantau 11 TPS karena dipanggil untuk memberikan penjelasan di TPS-TPS. Masalah yang paling sering adalah tidak terdaftarnya warga sebagai pemilih.
- Pemungutan suara tetap berdasarkan DPT, sementara pemilih yang tidak terdaftar akan diakomodir pada pemilu berikutnya.
- Pemungutan suara di Distrik Sentani Timur berjalan dengan baik.
- Antara tanggal 10-12 Desember 2011 logistik didistribusikan dan telah dipastikan terdistribusikan dengan baik.
- Ada dua TPS yang pemilihnya mengajukan keberatan karena tidak terdaftar dalam DPT.

2. Titus Friedz Tungkayo

- Saksi adalah Ketua PPD Waibu.
- Pleno PPD Waibu dilaksanakan 15 Desember 2011 mulai pukul 09.00 WIT hingga 15.00 WIT.

- Pleno rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Panwaslu PPD Waibu. Saksi pasangan lain sudah diundang tetapi tidak hadir.
- Beberapa saksi yang tidak hadir menyatakan tidak hadir dalam Pleno karena honorarium saksi belum dibayar serta perolehan suara kecil.
- Distrik Waibu terdiri dari 16 TPS.
- DPT Distrik Waibu 7.648; menggunakan hak pilih 4.048; suara sah 3.580; suara tidak sah 57; mutasi pemilih 3 (karena yang bersangkutan menjadi saksi di TPS lain).
- Semua saksi yang hadir bersedia menandatangani hasil rekapitulasi dan diberi hasil rekapitulasi. Saksi yang tidak hadir juga dikirim hasil rekapitulasi.
- Di semua TPS, pemungutan suara berjalan lancar.

3. Clemens Taime

- Saksi adalah Ketua PPD Sentani.
- Pleno PPD Sentani dilaksanakan 17 Desember 2011 pukul 10.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT.
- Di Distrik Sentani terdapat 88 TPS.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah diundang tetapi tidak bersedia hadir. Saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- DPT Distrik Sentani 44.125; menggunakan hak pilih 21.583 pemilih, suara sah 21.272, suara tidak sah 311; sisa surat suara 22.542.
- Pada saat pleno tidak saksi yang mengajukan keberatan.
- Semua KPPS hadir pada saat Pleno PPD dan bertugas membuka kotak suara TPS masing-masing.
- Pemenang di Distrik Sentani adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pemungutan suara di TPS 9 diulang karena Anggota KPPS (selain Ketua KPS) tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara. Akhirnya pemungutan suara TPS 9 diulang pada tanggal 16 Desember 2011.

4. Alfons Awoitouw

- Saksi adalah Sekretaris PPD Kaureh.
- Ketua PPD Kaureh tidak dapat hadir karena sebagai pendeta harus melayani umat di Serui.
- Pleno PPD Kaureh dilaksanakan pada 15 Desember 2011 pukul 09.00 WIT hingga pukul 11.30 WIT.
- Dari tujuh saksi pasangan calon, hanya satu orang yang memiliki syarat mandat saksi.
- Ada saksi yang meminta pembukaan kotak suara untuk dihitung ulang, tetapi PPD tidak memenuhi permintaan tersebut.
- PPD Kaureh membawahi 28 TPS.
- DPT Distrik Kaureh berjumlah 9.410; menggunakan hak pilih 6.513; suara sah 5.648; suara tidak sah 865; sisa surat suara 3.132; mutasi pemilih sejumlah 6 orang.
- Saksi pasangan calon yang hadir dan bertandatangan hanya satu orang.
- Panwas hadir dan tidak memberikan rekomendasi apapun.
- Pada hari pemungutan suara tidak terjadi masalah apapun.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 9 Januari 2012, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2012, sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dengan Nomor Urut 5 dimana sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten tertanggal 21 Desember 2011, telah menyatakan Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 14.643 (24,26%). (bukti PT-1);
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Jayapura yang meraih suara terbanyak pertama sejumlah 14.643 (empat belas ribu enam ratus empat puluh tiga suara) atau 24,26 % (dua puluh empat koma dua puluh enam persen) untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Jayapura Putaran Kedua (bukti PT-2).

3. Bahwa sebagaimana keputusan pada point diatas, komposisi hasil suara pemilukada yang diperoleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini:

Ranking	Nama Pasangan Calon	No. Urut	Jumlah suara	Prosentase (%)
1	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Roberth Djoenso Darean, S.H.	5	14.643	24, 26
2	Yohanes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo	2	13.041	21,61
3	Zadrak Wamebu, S.H. dan Chris Kores Tokoro	1	10.386	17,21
4	Mozes Kallem, S.H. dan Bustomi Eka Prayitno	7	6.839	11, 33
5	Dr. Yohannis Managsang dan Rehabian Kalem	4	6.272	10,39
6	Frans Albert Yoku dan Drs. Djijoto, M.M.	6	5.442	9, 01
7	Eliab Ongge, S.IP dan Najib Mury	3	3.724	6,17
	Total		60.347	100

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan,

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

5. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan diatas telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.
6. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada bagian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum/*legal standing*, dan tenggang waktu pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapinya, sebaliknya

Pihak Terkait langsung menanggapi Pokok Permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat Permohonannya.

Dalam Pokok Permohonan

- I. Bahwa mengingat permohonan yang diajukan oleh Pemohon di registrasi dalam 6 (enam) berkas perkara maka dalam memberi keterangan atas sengketa perkara *a quo*, Pihak Terkait akan menanggapi dalam satu berkas keterangan (tanggapan) yang dipilah-pilah menurut nomor perkara, khususnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait yang terurai dibawah ini.
- II. Bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan yang masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 16 Oktober 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, patut untuk dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 136 UU Nomor 15 Tahun 2011 sejak dibelakukannya UU Nomor 15 Tahun 2011 maka UU Nomor 22 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tentang Perkara Register Nomor 130/PHPU.D-IX/2011

1. Bahwa Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang itu benar dan selanjutnya menolak keseluruhan dalil-dalil yang tidak didukung oleh bukti otentik.
2. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*
3. Bahwa pada intinya yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam perkara tersebut adalah:
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan ketidakjujuran, ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, tidak proposional dan ketidakprofesional yang dipraktikkan Termohon dan menguntungkan Pihak Terkait merupakan dalil yang dibangun dari asumsi Pemohon belaka sebab keunggulan suara dari Pihak Terkait merupakan murni suara pemilih yang

diberikan pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 bukan sebagaimana dengan apa yang dituduhkan Pemohon.

- b. Bahwa terhadap dalil yang mempersoalkan pengunduran diri Matius Awiotauw dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan masih melakukan pelatihan anggota KPU merupakan tuduhan Pemohon yang tidak didasarkan pada bukti otentik, karena secara *de facto* dan *de jure* Matius Awoitauw tidak termasuk dalam fasilitator KPU Kabupaten Jayapura karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri, hal ini bisa dibuktikan dengan waktu pelaksanaan Pelatihan Anggota KPU dengan waktu pengajuan surat pengunduran diri Matius Awiotauw. (bukti PT-5)
- c. Bahwa Pemohon tidak mengetahui alasan-alasan juridis yang menjadi pertimbangan Matius Awitauw mengundurkan diri yang telah terjawab dengan adanya surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 15 Tahun 2011, selain alasan subjektifitas juga sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU. (bukti PT- 6, PT-7)
- d. Bahwa dalil *posita* 18 tentang Status Robert Djoenso D. SH sebagai anggota POLRI merupakan dalil dari landasan berpikir Pemohon yang tidak didasarkan pada fakta, hal ini dapat Pihak Terkait buktikan dalam dokumen pengunduran diri, Pernyataan Pensiunan Dini dan Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor Kep/152/PA/IV/2011 tanggal 27 April 2011 serta Surat POLDA Papua kepada KA Kancap PT. Asabri Jayapura. (bukti PT-8, PT-9, PT-10, PT-11).
- e. Bahwa dengan adanya bukti otentik dari Roberth Djoenso D, SH, maka segala dalil yang terkait dengan status sebagai anggota POLRI telah terjawab secara jelas dan tegas.
- f. Bahwa dalil yang terkait dengan pelanggaran pidana pemilukada yang dituduhkan pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara *juridis* telah dapat dibuktikan oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPD, dan KPU Kabupaten, yang secara tegas dan jelas menyebutkan angka-angka perolehan suara dari Pihak Terkait, dengan demikian tuduhan tu secara tegas Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak didasarkan pada fakta peristiwa maupun fakta hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian dalil di atas, kami mohon Kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan memnjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan serta menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011; Nomor 128/PHPU.D-IX/2011; Nomor 129/PHPU.D-IX/2011; Nomor 130/PHPU.D-IX/2011; Nomor 131/PHPU.D-IX/2011; dan Nomor 132/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa Politik uang dan mobilisasi massa dan penggunaan Ijazah yang tidak benar melibatkan Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 seperti dimaksud dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tidak benar dan tidak didasarkan oleh landasan hukum;
3. Menolak Permohonan Keberatan permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011; Nomor 128/PHPU.D-IX/2011; Nomor 129/PHPU.D-IX/2011; Nomor 130/PHPU.D-IX/2011; Nomor 131/PHPU.D-IX/2011; dan Nomor 132/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tertanggal 21 Desember 2011 yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
5. Menolak dengan tegas Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Jayapura di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayapura Tahun 2011 karena telah sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku;

6. Menyatakan sah demi hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14 sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, tanggal 1 Desember 1976 Nomor XXVI Bc atas nama Matius Awoitau W
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, tanggal 2 Mei 1979 Nomor XXIII Ci atas nama Matius Awoitau W
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Saudara Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008 -2013, tanggal 28 April 2011
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Jayapura. Tanggal 8 Juli 2011
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Permohonan Pengunduran Diri Saudara Roberth Djonso D dari Jabatan Wakil Direktur Sabhara Polda Papua, tanggal 21 Maret 2011

8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Pensiun Dini Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Atas nama Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H, tanggal 20 Maret 2011
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor 138/PA/IV/201 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H, tanggal 18 April 2011
- 10 Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Nomor B/54/IV/2011/Ro SDM dari POLDA Papua kepada KA KANCAB PT. ASABRI, tanggal 29 April 2011
- 11 Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 270/62/2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua perihal SK Pemberhentian Saudara Mathius Awoitauw, SE, M.Si Sebagai Anggota KPU Kab. Jayapura, tanggal 16 Mei 2011
- 12 Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
- 13 Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
- 14 Bukti PT – 14 : Fotokopi surat Nomor 270/133/20011 tentang Penyampaian SK. Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 01 Juli 2011

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Januari 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Daud A

- Saksi adalah Ondoafi Kampung Yokiwa.
- Saksi tidak pernah memaksa warga untuk memilih calon tertentu.
- Pemungutan suara di Kampung Yokiwa berjalan lancar dan semua Pasangan Calon memperoleh suara.

2. Esau Ohee

- Anggota KPPS TPS 1 Kampung Yokiwa.
- Tidak pernah mencoblos lima surat suara sekaligus, dan tidak pernah juga mencoblos lima kali, melainkan hanya mencoblos sekali.
- Di Yokiwa hanya ada satu TPS.
- Pemenang di TPS 1 Kampung Yokiwa adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5.

3. Saharudin

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura.
- Saksi menjadi Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tidak pernah membagikan uang kepada KPPS TPS 1 Kampung Yadau, melainkan hanya memberikan dana untuk saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi mencoblos di TPS 1 Kampung Yadau.

4. Hendrik Teis

- Saksi adalah rohaniawan (pendeta) di Kampung Huriad, Distrik Kaureh, dan menjadi Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk Distrik Unurumguay.
- Saksi tinggal di Kampung Huriad.
- Tidak ada pengalihan suara dan tidak pernah mengalihkan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2012, yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 21 Desember 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 21 November 2011 (vide **bukti T-13**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 22 November 2011 (vide **bukti T-15**), Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jayapura ditetapkan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 21 Desember 2011;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 22 Desember 2011; Jumat, 23 Desember 2011, dan Selasa, 27 Desember 2011. Adapun hari Sabtu, 24 Desember 2011; hari Ahad, 25 Desember 2011; dan Senin, 26 Desember 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 27 Desember 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 448/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 yang diputus beberapa saat sebelumnya, bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi pasangan calon (*right to be candidate*) dan hak-hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon (*right to propose candidate*) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura oleh Termohon. Demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, Mahkamah memandang perlu mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir yang, memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon Perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 yang diusulkan oleh gabungan partai politik sesuai dengan persyaratan pencalonan peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian, putusan mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo* ditunda sampai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012, telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan telah dilaporkannya kepada Mahkamah pelaksanaan Putusan Sela Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo